



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Monip Bin Mattalwi;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidoyoso Kali Selatan 60 Rt 003 Rw 004, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa Monip Bin Mattalwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Majelis Hakim menunjuk Imam Kulyubi, S.H sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansur Rt. 17 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN. Sda Kamis 18 Agustus 2022, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MONIP Bin MATTALWI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu" melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MONIP Bin MATTALWI selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram;
 - o Tisu yang dililit isolasi hitam;
 - o 1 (satu) buah jaket Gojek;
 - o 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcardnya;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MONIP Bin MATTALWI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan kost di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan teman sesama Gojek Online di daerah Wiyung. Terdakwa di kasih nomor telepon 085850025811 yang bisa mencari sepeda motor dan STNK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wib terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui WA yang intinya terdakwa mencari sepeda motor N-Max, selanjutnya terdakwa dikirimkan foto / gambar sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemu dengan orang tersebut untuk melihat motor tersebut dan ternyata orang tersebut tidak membawa motor tersebut setelah itu terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa pulang kerumah kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemuan sama orang tersebut untuk melihat motor N-Max dan setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menghubungi orang tersebut lagi melalui WA untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu orang tersebut minta ditukar dengan barang sabu saja sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa menghubungi AGUS (belum tertangkap) dengan nomor telepon 02150941239 yang intinya pembicaraannya terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sampai di lokasi pinggir jalan daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 11.30 wib lalu terdakwa menghubungi AGUS (belum tertangkap) disuruh menunggu nanti ada orang suruhan AGUS (belum tertangkap) sekitar pukul 12.30 wib datang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ketemu, terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang di bungkus tisu dan dililit isolasi hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah di Surabaya sekitar pukul 16.30 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menuju ke lokasi akan menyerahkan narkoba jenis sabu dan ketika terdakwa sedang menunggu orang yang punya motor kemudian saksi M ALI FAUJAR, S.H., M.H bersama saksi SADAM HUSSEN, S.H dibawah pimpinan PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di depan kost yang beralamat di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian/badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram yang di bungkus tisu lalu di lilit isolasi hitam, 1 buah jaket Gojek, dan 1 unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcard 087800162003 sewaktu di temukan ada pada tangan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkoba;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MONIP Bin MATTALWI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan kost di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan teman sesama Gojek Online di daerah Wiyung. Terdakwa di kasih nomor telepon 085850025811 yang bisa mencari sepeda motor dan STNK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wib terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui WA yang intinya terdakwa mencari sepeda motor N-Max, selanjutnya terdakwa dikirimkan foto / gambar sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemu dengan orang tersebut untuk melihat motor tersebut dan ternyata orang tersebut tidak membawa motor tersebut setelah itu terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa pulang kerumah kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemuan sama orang tersebut untuk melihat motor N-Max dan setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menghubungi orang tersebut lagi melalui WA untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu orang tersebut minta ditukar dengan barang sabu saja sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi AGUS (belum tertangkap) dengan nomor telepon 02150941239 yang intinya pembicaraannya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Kemudian terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sampai di lokasi dipinggir jalan daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 11.30 wib lalu terdakwa menghubungi AGUS (belum tertangkap) di suruh menunggu nanti ada orang suruhan AGUS (belum tertangkap) sekitar pukul 12.30 wib datang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah ketemu, terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang di bungkus tisu dan dililit isolasi hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah di Surabaya sekitar pukul 16.30 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menuju ke lokasi akan menyerahkan narkoba jenis sabu dan ketika terdakwa sedang menunggu orang yang punya motor kemudian saksi M ALI FAUJAR, S.H., M.H bersama saksi SADAM HUSSEN, S.H dibawah pimpinan PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di depan kost yang beralamat di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian/badan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram yang di bungkus tisu lalu di lilit isolasi hitam, 1 buah jaket Gojek, dan 1 unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcard 087800162003 sewaktu di temukan ada pada tangan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkoba;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

= 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SADAM HUSSEN, S.H menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan kost di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram yang di bungkus tisu lalu di lilit isolasi hitam, 1 buah jaket Gojek, dan 1 unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcard 087800162003 sewaktu ditemukan ada pada tangan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan teman sesama Gojek Online di daerah Wiyung. Terdakwa dikasih nomor telepon 085850025811 yang bisa mencari sepeda motor dan STNK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wib terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui WA yang intinya terdakwa mencari sepeda motor N-Max, selanjutnya terdakwa dikirimkan foto/gambar sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan orang tersebut untuk melihat motor yang akan dibelinya dan ternyata orang tersebut tidak membawa motor yang dimaksud, setelah itu terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemuan sama orang tersebut untuk melihat motor N-Max dan setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menghubungi orang tersebut lagi melalui WA untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu orang tersebut minta ditukar dengan barang sabu saja sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) dengan nomor telepon 02150941239 yang intinya pembicaraannya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sampai di lokasi di pinggir jalan daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 11.30 wib lalu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) disuruh menunggu nanti ada orang suruhan Agus (belum tertangkap) sekitar pukul 12.30 wib datang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa setelah ketemu oleh pengantar sabu, terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang di bungkus tisu dan dililit isolasi hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Surabaya sekitar pukul 16.30 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menuju ke lokasi akan menyerahkan narkoba jenis sabu pada penjual motor, dan ketika terdakwa sedang menunggu orang yang punya motor kemudian saksi M Ali Faujar, S.H., M.H bersama saksi dibawah pimpinan Ponzi Indra, S. KOM., S.I.K dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di depan kost yang beralamat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian/badan;

- Bahwa sesuai dengan bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. ALI FAUJAR, S.H.,M.H, menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan kost di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram yang di bungkus tisu lalu di lilit isolasi hitam, 1 buah jaket Gojek, dan 1 unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcard 087800162003 sewaktu ditemukan ada pada tangan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan teman sesama Gojek Online di daerah Wiyung. Terdakwa dikasih nomor telepon 085850025811 yang bisa mencari sepeda motor dan STNK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wib terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui WA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya terdakwa mencari sepeda motor N-Max, selanjutnya terdakwa dikirimkan foto/gambar sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan orang tersebut untuk melihat motor yang akan dibelinya dan ternyata orang tersebut tidak membawa motor yang dimaksud, setelah itu terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemuan sama orang tersebut untuk melihat motor N-Max dan setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menghubungi orang tersebut lagi melalui WA untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu orang tersebut minta ditukar dengan barang sabu saja sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) dengan nomor telepon 02150941239 yang intinya pembicaraannya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sampai di lokasi di pinggir jalan daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 11.30 wib lalu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) disuruh menunggu nanti ada orang suruhan Agus (belum tertangkap) sekitar pukul 12.30 wib datang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa setelah ketemu oleh pengantar sabu, terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang di bungkus tisu dan dililit isolasi hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Surabaya sekitar pukul 16.30 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menuju ke lokasi akan menyerahkan narkoba jenis sabu pada penjual motor, dan ketika terdakwa sedang menunggu orang yang punya motor kemudian saksi bersama saksi Sadam Hussien, S.H dibawah pimpinan Ponzi Indra, S. KOM., S.I.K dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib melakukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di depan kost yang beralamat di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian/badan;

- Bahwa sesuai dengan bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh para saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan kost di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram yang di bungkus tisu lalu di lilit isolasi hitam, 1 buah jaket Gojek, dan 1 unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcard 087800162003 sewaktu ditemukan ada pada tangan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan teman sesama Gojek Online di daerah Wiyung. Terdakwa di kasih nomor telepon 085850025811 yang bisa mencari sepeda motor dan STNK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wib terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui WA yang intinya terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sepeda motor N-Max, selanjutnya terdakwa dikirimkan foto/gambar sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemu dengan orang tersebut untuk melihat motor tersebut dan ternyata orang tersebut tidak membawa motor yang akan dibeli terdakwa, setelah itu terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemuan sama orang tersebut untuk melihat motor N-Max yang akan dibelinya dan setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menghubungi orang tersebut lagi melalui WA untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu orang tersebut minta ditukar dengan barang sabu saja sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) dengan nomor telepon 02150941239 yang intinya pembicaraannya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sampai di lokasi di pinggir jalan daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 11.30 wib lalu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) disuruh menunggu nanti ada orang suruhan Agus (belum tertangkap) sekitar pukul 12.30 wib datang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah ketemu oleh pengantar sabu, terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang di bungkus tisu dan dililit isolasi hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Surabaya sekitar pukul 16.30 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menuju ke lokasi akan menyerahkan narkoba jenis sabu pada penjual motor, dan ketika terdakwa sedang menunggu orang yang punya motor kemudian saksi bersama saksi Sadam Hussien, S.H dibawah pimpinan Ponzi Indra, S. KOM., S.I.K dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib melakukan penangkapan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang sedang di depan kost yang beralamat di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian/badan;

- Bahwa Sesuai dengan bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Alat bukti yang diajukan sebagai berikut:

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat yang diajukan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram;
- ✓ Tisu yang dililit isolasi hitam;
- ✓ 1 (satu) buah jaket Gojek;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan kost di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram yang di bungkus tisu lalu di lilit isolasi hitam, 1 buah jaket Gojek, dan 1 unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcard 087800162003 sewaktu ditemukan ada pada tangan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkoba;
- Bahwa untuk menguasai narkoba tersebut awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan teman sesama Gojek Online di daerah Wiyung. Terdakwa di kasih nomor telepon 085850025811 yang bisa mencari sepeda motor dan STNK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wib terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui WA yang intinya terdakwa mencari sepeda motor N-Max, selanjutnya terdakwa dikirimkan foto/gambar sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemu dengan orang tersebut untuk melihat motor tersebut dan ternyata orang tersebut tidak membawa motor yang akan dibeli terdakwa, setelah itu terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemuan sama orang tersebut untuk melihat motor N-Max yang akan dibelinya dan setelah terdakwa melihat motor tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menghubungi orang tersebut lagi melalui WA untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu orang tersebut minta ditukar dengan barang sabu saja sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) dengan nomor telepon 02150941239 yang intinya pembicaraannya terdakwa membeli narkoba

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan sabu tersebut, terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sampai di lokasi di pinggir jalan daerah Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 11.30 wib lalu terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) disuruh menunggu nanti ada orang suruhan Agus (belum tertangkap) sekitar pukul 12.30 wib datang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah ketemu oleh pengantar sabu, terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang di bungkus tisu dan dililit isolasi hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Surabaya sekitar pukul 16.30 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menuju ke lokasi akan menyerahkan narkotika jenis sabu pada penjual motor, dan ketika terdakwa sedang menunggu orang yang punya motor kemudian saksi M Ali Faujar, S.H., M.H bersama saksi Sadam Hussien, S.H dibawah pimpinan Ponzi Indra, S. KOM., S.I.K dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di depan kost yang beralamat di Dusun Pager Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian/badan;

- Sesuai dengan bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tentang Narkotika Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana

tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Monip Bin Mattalwi adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtselement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtselement);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi Sadam Hussien, S.H dan Saksi M. Ali Faujar, S.H.,M.H, petugas Polresta Sidoarjo yang menangkap terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, keterangan para saksi juga dibenarkan oleh terdakwa. Selain keterangan saksi, adanya fakta lain yang didapatkan saat persidangan dengan adanya alat bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04518/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09447/2022/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 4,533 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dari barang bukti yang didapatkan oleh para saksi pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa berawal pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan teman sesama Gojek Online di daerah Wiyung. Terdakwa dikasih nomor telepon 085850025811 yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



bisa mencari sepeda motor dan STNK. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wib terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui WA yang intinya terdakwa mencari sepeda motor N-Max, selanjutnya terdakwa dikirimkan foto / gambar sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemu dengan orang tersebut untuk melihat motor tersebut dan ternyata orang tersebut tidak membawa motor yang akan dibeli terdakwa, setelah itu terdakwa ngobrol sebentar lalu terdakwa pulang kerumah. Pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ketemuan sama orang tersebut untuk melihat motor N-Max dan setelah terdakwa melihat motor yang akan dibelinya, terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menghubungi orang tersebut lagi melalui WA untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu orang yang menjual tidak menyebut harga malah minta ditukar dengan barang sabu saja sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Agus (belum tertangkap) yang intinya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah ketemu, terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dililit isolasi hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa pulang kerumah di Surabaya sekitar pukul 16.30 wib. Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan pakaian/badan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,82 (lima koma delapan dua) gram dan setelah ditimbang berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram yang dibungkus tisu lalu dililit isolasi hitam, 1 buah jaket Gojek, dan 1 unit HP merk Vivo warna Hitam sewaktu ditemukan ada pada tangan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkoba. Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tentang Narkoba Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,

Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tentang Narkotika Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MONIP Bin MATTALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MONIP Bin MATTALWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 4,533 (empat koma lima ratus tiga puluh tiga) gram;

✓ Tisu yang dililit isolasi hitam;

✓ 1 (satu) buah jaket Gojek;

✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Hitam no.simcardnya;

Keseluruhannya dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Sri Rahayu, S.H., M.H., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan Teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23